

Ikhtisar

PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) percaya bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dengan hormat dan bermartabat. Ini adalah tanggung jawab kita dalam menjalankan bisnis kita dengan menghormati hak asasi manusia. TPL menganut prinsip-prinsip hak asasi manusia lokal dan internasional yang telah diratifikasi dan hukum yang berlaku, dengan pedoman sebagai berikut:

- ✦ Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
- ✦ RUU Hak Asasi Manusia Internasional yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- ✦ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
- ✦ Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- ✦ Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
- ✦ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ✦ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- ✦ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan/atau Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 Bab IV tentang ketenagakerjaan.

Komitmen Kami

Kami:

- ✦ Berkomitmen untuk menghindari, menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan mencegah atau mengurangi dampak merugikan hak asasi manusia.
- ✦ Berkomitmen untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan resolusi konflik yang dirancang dan memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani pengaduan hak asasi manusia dengan cara yang bersahabat, sistematis dan etis.
- ✦ Berkomitmen untuk melindungi keamanan para pembela lingkungan dan hak asasi manusia, pelapor, pengadu, dan juru bicara masyarakat termasuk melindungi kerahasiaan dan anonimitas mereka (bila diminta dan sesuai hukum).
- ✦ Berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia secara setara bagi semua orang—tanpa memandang gender dan tanpa diskriminasi.
- ✦ Berkomitmen untuk menghormati hak tenurial masyarakat adat dan adat istiadat mereka.
- ✦ Berkomitmen untuk menghormati orang dan komunitas melalui Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (“FPIC”) dalam batas-batas operasi di tanah di mana mereka memegang hak hukum, komunal atau adat sebelum memulai operasi baru.
- ✦ Berkomitmen untuk menghormati hak-hak pekerja yang diakui secara internasional sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi ILO, dan semua hukum yang berlaku seperti;
 - Tidak ada pekerja anak (di bawah umur 18 tahun)
 - Tidak ada kerja paksa
 - Kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi
 - Pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya
 - Tidak membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 - Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja termasuk hak istirahat, jam kerja, cuti dan ketentuan lain yang sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.
- ✦ Berkomitmen untuk memantau dan meninjau secara berkala sistem pencegahan untuk kegiatan yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk hak asasi manusia untuk menentukan efektivitas dan memastikan bahwa semua kegiatan sejalan dengan kebijakan ini.

TPL akan melanjutkan upayanya dengan para pemangku kepentingan untuk menerapkan kebijakan ini dalam operasinya serta rantai pasokannya. TPL memiliki mekanisme *whistle blowing*, mekanisme pengaduan dan sistem penyelesaian konflik sebagai cara bagi semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan ke TPL. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh karyawan, pemasok, dan pemangku kepentingan TPL.

Venkateshwarlu Cheruku

TPL Head

Parlindungan Hutagaol

Fiber Head

Mayank Jindal

Mill Operational Head

Shoghil A. Thaselan

Sustainability Head

Martin

HRD Head

Jusuf S. Wibisono

Social Capital Head